



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir _____, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di _____, dan sekarang berdomisili di _____, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir _____, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal _____, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama _____, sebagaimana tercatat dari Kutipan

Hal 1 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : XXXX, pada tanggal 27 Oktober 2008, dengan mahar 8 (delapan) mayam emas tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tuanya Penggugat di _____ selama 2 tahun, setelah itu pindah ke ruko kontrakandi _____, dan diantara keduanya telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 4.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2017 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat eluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan pertama Nomor 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 19 Oktober 2022 dan relaas panggilan kedua Nomor 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXX tanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama _____, yang bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong _____, ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal 3 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di _____ selama 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke _____;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat kembali ke Gampong _____ sedangkan Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa sampai saat ini, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Gampong _____;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat maupun Tergugat karena Saksi saat itu tidak berada di gampong;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong _____, ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di _____ selama 2 (dua) tahun lalu pindah ke _____;
 - Bahwa sampai saat ini, keduanya belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar secara terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat diantar Tergugat kembali ke Gampong _____, lalu Tergugat kembali ke _____ namun tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini, Saksi tidak pernah melihat Tergugat di gampong _____;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pidie Jaya, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) RBg maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan

Hal 5 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, hingga sejak awal 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu Penggugat mohon agar dikabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bermeterai cukup telah sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan apa yang didalilkan dan sesuai Pasal 285 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan

Hal 6 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi dari gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan ke persidangan, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu hingga saat ini karena Penggugat diantar oleh Tergugat untuk kembali pulang ke gampongnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal 7 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya tidak saling mengunjungi satu sama lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan kepergian Penggugat juga disebabkan karena Tergugatlah yang mengantar Penggugat untuk kembali tanpa menjemputnya kembali, sehingga berdasarkan demikian, telah terbukti kondisi demikian dengan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak sekalipun memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga telah terbukti alasan Penggugat sebagaimana Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah terbukti pula bahwa tidak lagi terlaksana hak dan kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami atau istri;

Menimbang, bahwa keluarga serta Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal 8 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian solusi yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Hal 9 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Saleh Umar, S.HI., selaku Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal 10 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Saleh Umar, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp	325.000,00
6. Biaya PNBP PBT Putusan	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.255.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put. 202/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)